

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 42/Pid.B/2019/PN.Lbb)**

Rakha Fadhilah, Farhana

Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta
e-mail : rakhafadhilah76@gmail.com, frh961@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, khususnya perempuan, meningkat karena kerentanan mereka. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer, seperti Undang – Undang dan putusan pengadilan. Data skunder yang digunakan meliputi seperti lieteratur yang berkaitan objek penelitian. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa meski perlindungan dan pertimbangan hakim cukup baik, masih ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan, terutama hak-hak korban sesuai UU No. 8 Tahun 2016. Salah contohnya putusan yang akan dibahas didalam artikel ini yaitu, Putusan No. 42/Pid.B/2019/PN.Lbb.

Kata Kunci : Perkosaan, Perlindungan Hukum, Disabilitas

ABSTRACT

Sexual violence against persons with disabilities, especially women, is increasing due to their vulnerability. This research is a normative legal research, using a case approach. The data source used is secondary data, namely primary legal materials, such as laws and court decisions. Secondary data used includes literature related to the object of research. The method used is the normative juridical method. The results of this study found that although the protection and consideration of judges are quite good, there are still factors that need to be considered, especially the rights of victims in accordance with Law No. 8 of 2016. One example is the decision that will be discussed in this article, namely Decision No. 42/Pid.B/2019/PN.Lbb.

Keywords : Rape, Legal protection, Disabilities

PENDAHULUAN

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan dasar hukum bagi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Untuk melindungi

dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai dasar hukum. Meskipun undang-undang telah menetapkan perlindungan bagi penyandang

disabilitas, tetapi tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas terus terjadi. Dan pelaku perkosaan penyandang disabilitas biasanya adalah orang-orang terdekat korban, seperti rekan, teman dan kerabat. Mereka percaya bahwa perempuan penyandang disabilitas tidak dapat menentang karena mereka lemah. Meskipun Undang-Undang tersebut juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, aturan ini masih kurang untuk digunakan di lapangan.¹

Terdapat beberapa perubahan mendasar setelah dilakukan beberapa kali Amademen terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD RI 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum” sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia harus menghormati “*rule of law*”, yang terdiri dari tiga komponen utama:²

1. *Absolute supremacy of law*
2. *Equality before the law*
3. *Due process of law.*

Sebagai negara hukum, Indonesia adalah negara yang melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan penegakan hukum, yang saling berhubungan dalam penegakan hukumnya, negara ini mengutamakan prinsip persamaan bagi setiap orang. Negara Indonesia menghormati harkat serta martabat manusia, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini termasuk dalam

perwujudan Indonesia sebagai negara hukum. Menurut.Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang. Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang mengalami hambatan atau kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³ Secara knstitusional, penyandang disabilitas memiliki hak dan pemerintahan yang sama seperti warga negara lainnya. Dan di dalam pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Orang dengan Disabilitas (*Convention of the Rights of Person with Disabilities*), atau CRPD, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut. Karena CRPD menetapkan hak-hak yang luas untuk penyandang disabilitas, setiap penyandang dsabilitas harus memiliki hak untuk dihormati atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Mereka juga harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi atau kejam, dan merendahkan martabat manusia. Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa mereka akan menghormati, melindungi, dan memenuhi

¹ A.A. Kompiang Dhipa Aditya, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, “Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 7–12.

² Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*, ed. M.H.

Triantono, S.H. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021).

³ Peraturan Perundang-undangan, “Undang - Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (Jakarta, 2016).

hak penyandang disabilitas dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada 10 November 2011. Pada akhirnya, ini akan membantu penyandang disabilitas.⁴

Negara harus berjanji atas konvensi tersebut. Karena konvensi mengamanatkan negara pihak bertanggungjawab untuk mengakui bahwa perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas rentan terhadap diskriminasi yang berganda dan untuk memastikan hak asasi manusia mereka dipenuhi. Pemerintah dan masyarakat jarang memperhatikan masalah penyandang disabilitas, yang sering disebut sebagai "difabel". Isu mengenai penyandang disabilitas, yang kerap disebut dengan istilah "difabel" (*differently abled people*), merupakan persoalan yang paling jarang mendapat perhatian dari Pemerintah dan masyarakat. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia, terpinggirkannya masalah kaum difabel ini disebabkan oleh faktor sosial budaya selain faktor ekonomi, serta lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang berpihak pada komunitas penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas berpeluang lebih besar untuk menjadi korban tindak kriminalitas dibandingkan dengan orang non-disabilitas. Kasus kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, terutama perempuan, semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyandang disabilitas memiliki rasa tidak berdaya yang lebih besar dibandingkan dengan orang normal, yang

membuat pelaku lebih mudah melakukan tindak pidananya. Penyandang disabilitas mental dan intelektual yang menjadi korban kekerasan seksual kemungkinan besar tidak menyadari bahwa mereka adalah korban. Bahkan terdapat kondisi di mana korban berpeluang menjadi kecanduan atas perlakuan si pelaku, sehingga tindakan tersebut terulang kembali, atau menimbulkan ketergantungan penyandang disabilitas kepada sang pelaku.⁵

Satu-satunya tujuan dari Undang-undang Penyandang Disabilitas adalah untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dari pelanggaran. Dengan menggunakan Pasal 285 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb. Meskipun UU Penyandang Disabilitas tidak mengatur secara eksplisit tentang pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi itu memberikan perlindungan atas hak-hak mereka. Karena itu, di dalam kasus ini korban perkosaan penyandang disabilitas hampir tidak mendapat jaminan haknya oleh negara meski Undang – Undang No.8 Tahun 2016 telah mengaturnya.

Sehingga putusan yang dihasilkan menimbulkan akibat, karena keputusan yang diambil kurang mampu memenuhi harapan korban dan masyarakat secara maksimal. Terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa jika korban kejahatan seksual adalah penyandang disabilitas maka hukuman yang di jatuhkan hakim

⁴ Endah Rantau Itasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat," *Journal.Unnes.Ac.Id* 32, no. 1 (2020): 70–82, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/25742>.

⁵ 1983- Syafi'ie, M, Purwanti, and Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, Cet. 1. (Sleman: Sleman : Sigab, 2014, 2014).

harus juga bisa mempertimbangkan nasib korban kedepannya. Oleh karena itu, sangat penting bahwa penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan asusila menerima perlindungan hukum yang memadai. Kepastian hukum juga akan terwujud dengan adanya perlindungan hukum yang baik. Perlindungan hukum mencakup proses pelaporan kejahatan dan proses persidangan sampai putusan berkekuatan hukum. Putusan yang membuat korban jera dan menawarkan rehabilitasi akan membantu kepastian hukum di masa depan. Diharapkan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai korban kejahatan asusila tidak akan terjadi lagi, atau setidaknya jumlah kasus akan berkurang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder mencakup materi hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, yang merupakan landasan hukum yang harus diikuti dan digunakan dalam sistem peradilan. Metode studi kasus diaplikasikan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam melalui pemahaman komprehensif terhadap suatu fenomena yang menjadi subjek pengamatan dengan memperlakukannya sebagai sebuah kasus spesifik. Penulis menggunakan pendekatan kasus untuk melihat Proses Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Nomor : 42/Pid.B/2019/PN.Lbb.)

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Putusan 42/Pid.B/2019/PN.Lbb

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin dan memberikan perlindungan hukum tanpa diskriminasi kepada setiap warga negaranya. Kewajiban ini ditunjukkan dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi penyandang disabilitas yang menjadi subjek hukum tindak pidana kekerasan seksual. Penyandang disabilitas rentan terhadap viktimisasi, terutama tindak pidana kekerasan seksual, karena kondisi emosional dan psikologis mereka yang belum matang.

Ada korelasi langsung antara kebutuhan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dan kondisi rawan mereka, yang disebabkan oleh keterbatasan yang telah mereka alami sendiri dan diperburuk oleh berbagai faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut termasuk tindakan prejudisial, seperti perundangan verbal yang menasar keterbatasan mereka dan kekerasan fisik yang sering menjadi ancaman. Suatu kerangka hukum yang luas telah dibuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas untuk melindungi dan

memenuhi penyandang disabilitas secara psikologis dan fisik.⁶

Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan yang menimpa korban perempuan penyandang disabilitas di wilayah hukum Lubuk Basung merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi para aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan sistem penegakan hukum yang berlaku saat ini masih berpedoman pada prinsip-prinsip utama yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dan sinergis dari seluruh elemen penegak hukum untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, dengan tetap mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban sebagai penyandang disabilitas, serta mengupayakan pemulihan fisik dan psikis bagi mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak dan kewajiban setiap orang melalui sistem hukum yang memberikan rasa aman dan keselamatan.⁷ Perlindungan hukum dilihat dari suatu ketentuan peraturan yang dibuat oleh setiap orang berdasarkan persetujuan masyarakat untuk mengatur hubungan antara perilaku setiap masyarakat atau individu dengan pemerintahan yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Dalam hal perlindungan seseorang yang menjadi korban tindak pidana perkosaan, mempunyai hak bebas dari perlakuan yang

memandang rendah atau membedakan seseorang berdasarkan alasan apa pun.

Merujuk pada ketentuan yang berlaku, perlakuan terhadap penyandang disabilitas harus didasarkan pada asas kesamaan dan kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun para penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang berbeda dengan kondisi masyarakat pada umumnya, hal tersebut tidak mengurangi hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif.⁸ Perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Pemerintah, sebagai representasi negara, berkewajiban untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ketentuan ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Adapun dalam pasal 285 dan 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perlindungan hukum bagi perkosaan secara eksplisit mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 285 mengatur bahwa seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

⁶ Moh. Anwar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan,” *Jurnal Jendela Hukum* 5, no. 2 (2021): 17–23.

⁷ M. Yasin Al Arif Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap

Penyandang Disabilitas” 21 (2014), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art7>.

⁸ Aditya, Sugiarta, and Karma, “Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas.”

Namun, orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan seseorang melakukan perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun menurut Pasal 289 KUHP. Ketentuan mengenai perlindungan hukum juga diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut mendefinisikan “perlindungan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak saksi dan/atau korban serta memberikan bantuan yang diperlukan agar mereka merasa aman dalam menghadapi proses hukum yang berlangsung”.⁹ Perlindungan yang dimaksud dalam pasal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemenuhan hak-hak saksi dan korban, pemberian bantuan hukum, medis, psikologis, hingga penyediaan tempat kediaman sementara atau tempat baru yang aman bagi mereka. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah memastikan bahwa saksi dan korban dapat memberikan keterangan atau kesaksian secara bebas, tanpa rasa takut atau terancam.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb. Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan, telah diungkapkan bahwa korban perkosaan, yang selanjutnya disebut sebagai Saksi 1, merupakan seorang penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik berupa bisu tuli serta mengalami gangguan mental psikologis. Kondisi ini menyebabkan Saksi 1 berada dalam keadaan tidak berdaya secara psikis,

di mana ia tidak memiliki kapasitas berpikir yang sesuai dengan usianya dan tidak mampu menyadari tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya. Fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Saksi 1 sebanyak 20 (dua puluh) kali. Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan seksual yang sangat merendahkan martabat manusia dan melanggar hak asasi Saksi 1 sebagai penyandang disabilitas.

Dan pada putusan pidana nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb. Sudah tepat Majelis Hakim menjatuhkan yakni Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dengan segala unsur yang terkandung didalamnya yaitu :

a. Barangsiapa:

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap orang yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika terbukti memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dalam kasus ini, Anggil Dino, juga dikenal sebagai Anggil, telah secara sah dan meyakinkan diajukan sebagai subjek hukum tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Ini didasarkan pada konfirmasi identitas terdakwa pada awal persidangan dan keterangan para saksi yang diperkuat. Oleh karena itu, tidak ada kesalahan secara pribadi dalam kehadiran terdakwa sebagai subjek hukum dalam kasus ini.

b. Melakukan tindak pidana pemaksaan persetujuan terhadap seorang

⁹ Peraturan Perundang-undangan, “Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” 2014.

wanita di luar ikatan pernikahan yang sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan:

Menurut buku Leden Marpaung "Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya," arti "memaksa" dalam Pasal 285 KUHP dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan kehendak atau keinginan pihak wanita. Fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa pada tahun 2018, terdakwa melakukan penetrasi penisnya ke alat kelamin Saksi 1 tanpa persetujuan yang sah dari Saksi 1. Perlu diingat bahwa antara Saksi 1 dan terdakwa tidak ada hubungan perkawinan yang sah. Dalil tersebut diperkuat oleh bukti medis *Visum et Repertum*, yang menunjukkan bekas luka tumpul lama di tubuh korban dengan panjang 1,5 sentimeter di arah jam lima, enam, dan tujuh.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan manifestasi dari upaya negara dalam memberikan pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia, khususnya dalam konteks pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia di bidang hukum. Perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep keadilan, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Dalam kaitannya dengan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana perkosaan, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menjaga,

memelihara, dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam rangka mencapai keadilan dan membebaskan mereka dari segala bentuk tindakan kejahatan yang mencederai harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Meskipun upaya perlindungan telah dilakukan, hal tersebut dipandang belum cukup memadai mengingat proyeksi peningkatan jumlah penyandang disabilitas di masa mendatang. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah dan sarana tambahan, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas yang memungkinkan para penyandang disabilitas memperoleh kesetaraan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, sebagai wujud pemenuhan hak-hak mereka yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰

Selain itu, hak-hak yang diberikan kepada korban hanya berlaku bagi korban tindak pidana tertentu, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Jenis pelanggaran yang dimaksud termasuk, tetapi tidak terbatas pada, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, pelanggaran narkotika dan psikotropika, eksploitasi seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang menempatkan saksi atau korban dalam situasi yang mengancam keselamatan jiwa mereka.

Dan pada putusan nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb ada kesulitan besar dalam menangani kasus yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan (selanjutnya disebut sebagai korban difabel). Ini

¹⁰ Sumakul Daniel F. Aling Cindy Meinike Tinghe, Tommy F., "Kajian Yuridis Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap

Penderita Gangguan Mental," *Lex Crimen X*, no. 1 (2021): 87–94.

disebabkan oleh fakta bahwa Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim berbeda-beda dalam memahami kondisi penyandang disabilitas. Pada kenyataannya, dalam setiap tahap pemeriksaan, penegak hukum tidak memperhatikan kaidah – kaidah Undang – Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Untuk menangani kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Jika korban difabel tidak menerima hak – hak nya secara memadai, hak-hak konstitusionalnya tidak dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subjek hukum yang memiliki kebutuhan spesifik, sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai penyandang disabilitas, pada hakikatnya merepresentasikan variasi kondisi manusia dan bukan merupakan suatu kecacatan atau abnormalitas. Mereka adalah warga negara yang hidup dengan karakteristik distingtif yang membedakan mereka dari mayoritas populasi. Konsekuensinya, perbedaan karakteristik tersebut mengharuskan adanya penyediaan akomodasi yang layak guna memastikan terpenuhinya hak-hak fundamental mereka sebagai subjek hukum yang setara, sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional yang berlaku. Aksesibilitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas terdiri dari dua aspek penting, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

1. Hak untuk mendapatkan akses tanpa batas ke fasilitas publik; dan
2. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang memadai dan wajar sebagai bukti nyata dari pemenuhan

aksesibilitas bagi subjek hukum yang bersangkutan

Berikut merupakan beberapa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas korban perkosaan yaitu:

1. Berdasarkan ukuran KUHP:
Hak untuk mendapatkan jasa penerjemah bahasa isyarat dilindungi oleh Pasal 178. Selain itu, Pasal 160 menyatakan bahwa saksi yang mewakili korban harus diprioritaskan dalam urutan pemeriksaan saksi
2. Berdasarkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016.
3. Pasal 9 menyatakan bahwa penyandang disabilitas dijamin hak-hak fundamental dalam konteks keadilan dan perlindungan hukum, termasuk:
 - a. Hak atas perlakuan yang setara di muka hukum;
 - b. Hak untuk dianggap sebagai subjek hukum yang sah; dan
 - c. Hak untuk diakses sistem peradilan
4. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan korban berhak atas hak-hak berikut:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan dan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.

Dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), pemerintah Republik Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak

penyandang disabilitas melalui penerimaan instrumen hukum internasional. Prinsip dasar kesetaraan diakui oleh negara-negara pihak dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 5 konvensi. Konvensi juga mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi kelompok masyarakat tersebut.¹¹

B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan Penyandang Disabilitas Dalam Putusan 42/Pid.B/2019/PN.Lbb

Tugas yang diemban hakim dalam menjatuhkan pertimbangan putusannya tidak terbatas pada penegakan hukum terhadap fakta-fakta tertentu, melainkan juga memaknai norma hukum yang relevan. Dalam hal tidak ditemukan aturan hukum yang mengatur penyelesaian suatu perkara, maka solusi harus digali dari doktrin hukum, nilai-nilai moral, kode etik, serta pedoman perilaku hakim. Karakteristik hakim yang memenuhi kualifikasi ideal adalah hakim yang adil, teguh pendirian, mampu mengendalikan diri, bijaksana, berpengetahuan luas, berakhlak mulia, mampu mengorganisir proses kerja dan perlengkapannya, komunikatif, mampu memimpin dan dipimpin, serta menjalankan tugas-tugasnya secara optimal.¹²

¹¹ Seno Widya Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Perkosaan," *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial 2*, no. 2 (2024): 243–257, <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1777>.

¹² Purwoto Dika Putra Widyatama, Umi Rozah, "TINJAUAN YURIDIS PERKOSAAN

TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 42/Pid.B/2019/PN.Lbb)," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 42 (2022).

Dalam keputusan yuridis bernomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb yang menyangkut perkara kejahatan asusila berupa pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas, terdapat bukti testimonial yang terverifikasi dan tervalidasi dari 5 (lima) orang saksi sebagai warga dan 1 (satu) saksi sebagai dokter yang memberikan kesaksian terkait insiden kekerasan seksual yang dilaporkan. Kesaksian-kesaksian tersebut merupakan data empiris yang menjadi bagian dari proses peradilan dalam upaya mengungkap fakta-fakta hukum dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara aquo, kelima orang saksi yang diajukan tidak satu pun yang menyaksikan secara okular peristiwa yang didakwakan, melainkan semata-mata memberikan testimoni berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak korban. Terlepas dari hal tersebut, dalam persidangan juga dihadirkan 2 (dua) orang saksi ahli yang memberikan keterangan dan pendapat terkait kasus pemerkosaan yang disidangkan.

Dasar pertimbangan dapat diinterpretasikan sebagai basis argumentasi yang menjadi landasan/substansi bagi majelis hakim untuk menyusun pertimbangan sebelum melakukan analisis hukum yang selanjutnya digunakan untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dasar pertimbangan hakim memiliki signifikansi yang esensial dalam suatu putusan pengadilan, karena semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan

yang dimiliki oleh hakim penjatuh putusan tersebut.

Dan dalam memutuskan perkara pidana, majelis hakim tidak boleh melanggar batasan hukuman maksimum dan minimum yang ditetapkan oleh undang-undang.¹³ Selain itu, kebebasan ini harus dilandasi oleh rasa keadilan yang adil terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut, putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di samping kewajiban untuk menegakkan hukum, hakim juga dibebankan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, sehingga hakim dituntut untuk senantiasa mempertimbangkan aspek keadilan dalam setiap putusannya. Jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb, Majelis hakim telah mempertimbangkan dengan saksama penerapan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menjatuhkan putusan yang adil dan berimbang, terlebih dahulu majelis hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana yang adil dan berimbang.

Majelis hakim menjatuhkan putusan yang mencakup pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan mengenai fakta hukum, apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

¹³ Dheny Wahyudi Sisi Delica Utary, Hafrida, "Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Memporniagakan Satwa Dilindungi Di Pengadilan Negeri Jambi" (2024).

2. Pertimbangan mengenai penilaian hukum, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. Pertimbangan mengenai pemidanaan, apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan dalam kasus ini merepresentasikan kerumitan dalam menetapkan sanksi yang proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis hakim perlu menimbang berbagai faktor, di antaranya pertimbangan hak – hak disabilitas, ketentuan hukum positif yang berlaku, serta rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas. Kasus serupa ini turut menggarisbawahi signifikansi sistem peradilan yang berkeadilan, akuntabel, dan berdasarkan pada hukum positif dalam menghadapi problematika hukum yang pelik dan rawan.¹⁴ Dengan mempertimbangkan Undang – Undang No. 8 Tahun 2016. Hal ini juga dapat menjadi manifestasi keadilan bagi korban serta menjadi peringatan bagi para calon pelaku kriminal bahwa perbuatan mereka akan menimbulkan konsekuensi yang berat dan harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka di hadapan hukum.

Menurut fakta-fakta persidangan Majelis hakim memutuskan berdasarkan bukti persidangan bahwa terdakwa memenuhi semua syarat untuk tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal

285 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, mereka menjatuhkan terdakwa hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun. Penulis percaya bahwa keputusan untuk memidanakan terdakwa adalah tepat dan adil. Namun, undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas juga harus dapat di pertimbangkan, terutama yang berkaitan dengan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana, terutama perkosaan. Dan harusnya dengan demikian, undang-undang penyandang disabilitas dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan dan alasan pemberat untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku perkosaan terhadap penyandang disabilitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam kasus Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb, keputusan hakim menunjukkan kemajuan dalam perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas. Meskipun demikian, penyempurnaan regulasi diperlukan untuk menjamin keadilan yang lebih luas. Dalam kasus perkosaan, aturan khusus harus dibuat untuk melindungi korban penyandang disabilitas. Ini akan memperkuat dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang tepat. Ini sangat penting untuk memastikan prinsip non-diskriminasi dan pengakuan penuh atas hak-hak penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana.

Sedangkan pertimbangan hakim dalam kasus perkosaan terhadap penyandang disabilitas (No. 42/Pid.B/2019/PN.Lbb), keputusan hakim menghasilkan hukuman penjara 11

¹⁴ Yusuf Saefudin et al., “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban

Kekerasan Seksual Di Indonesia,” *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023): 24.

(sebelas) tahun. Namun, UU No. 8 Tahun 2016 membutuhkan perhatian khusus untuk korban. Untuk melindungi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana, terutama kejahatan kesusilaan, diperlukan amandemen undang-undang. Tujuannya adalah agar ketentuan hukum yang relevan dapat diterapkan dan menjadi pertimbangan penting saat majelis hakim menjatuhkan vonis.

Saran

Dalam menetapkan sanksi pidana terhadap terdakwa, majelis hakim harus mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang No 8 Tahun 2016. Jangan hanya memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, majelis hakim juga harus mempertimbangkan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Karena di dalam Undang – Undang tersebut hak – hak korban sebagai penyandang disabilitas diatur secara eksplisit. Dengan korban yang menyandang status disabilitas harusnya hakim dapat mempertimbangkan Undang – Undang No 8 Tahun 2016 sebagai pemberat bagi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*, ed. M.H. Triantono , S.H. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021).

1983- Syafi'ie, M, Purwanti, and Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, Cet. 1. (Sleman: Sleman : Sigab, 2014, 2014).

Sumakul Daniel F. Aling Cindy Meinike Tinghe, Tommy F., “Kajian Yuridis Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Penderita Gangguan Mental,” *Lex Crimen X*, no. 1 (2021): 87–94

Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan, “Undang - Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (Jakarta, 2016).

Peraturan Perundang-undangan, “Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” 2014.

Jurnal

A.A. Kompiang Dhipa Aditya, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, “Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Konstruksi Hukum 1*, no. 1 (2020): 7–12

Endah Rantau Itasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat,” *Journal.Unnes.Ac.Id* 32, no. 1 (2020): 70–82,
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/25742>.

Moh. Anwar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas

Dari Kekerasan,” *Jurnal Jendela Hukum* 5, no. 2 (2021): 17–23.

Indonesia,” *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023): 24.

M. Yasin Al Arif Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas” 21 (2014),
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art7>

Aditya, Sugiarta, and Karma, “Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas.

Seno Widya Pratama, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pemerkosaan,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 2 (2024): 243–257,
<https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1777>.

Purwoto Dika Putra Widyatama, Umi Rozah, “TINJAUAN YURIDIS PERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 42/Pid.B/2019/PN.Lbb),” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 42 (2022).

Dheny Wahyudi Sisi Delica Utary, Hafrida, “Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Dilindungi Di Pengadilan Negeri Jambi” (2024).

Yusuf Saefudin et al., “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di